

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 41 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
JAMBI NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan biaya operasional pelayanan penyedotan kakus, maka dipandang perlu adanya penyesuaian tarif retribusi penyedotan kakus;
 - b. bahwa untuk penyesuaian tarif retribusi penyedotan kakus yang berlaku saat ini, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan seterusnya diubah menjadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya serta ditambah angka 11 dan 12 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Jambi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
 4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
 7. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 11. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 12. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Atas jasa pelayanan untuk sekali penyedotan kakus/jamban, dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hotel
 - 1) Berbintang : Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) / 1 Tangki isi 2000 liter.
 - 2) Melati : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) / 1 Tangki isi 2000 liter.
 - b. Tempat Usaha : Rumah Toko, Toko, SPBU, Bengkel, Kantor PO, Rumah Kos, Mess, WC Umum, Kantor Swasta, Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Kesehatan, dan sejenisnya : Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)/ 1 Tangki isi 2000 liter.
 - c. Perumahan Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) / 1 Tangki isi 2000 liter.
 - d. Badan Sosial : Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) / 1 Tangki isi 2000 liter.
 - e. Pelayanan diluar Daerah (Radius 30 km) dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus perseratus)

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juli 2003.

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 09 Tahun 2003.
Tanggal : 28 Juli 2003.
Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 41 Tahun 2003.
Seri : C Nomor 26
Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914